

BAB II
**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKIBAT HUKUM WANPRESTASI
PADA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PT. FIF CABANG SOREANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

A. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”. dan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”(Soedharyo, 1999, hal. 313).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perikatan akan memunculkan kewajiban bagi para pihak yang menyepakatinya, kewajiban tersebut dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu; dan
- c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Kewajiban dalam ilmu hukum dikatakan prestasi, dan pihak yang berkewajiban yaitu debitur, dan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi yaitu kreditur.(Gunawan & Ahmad, 2003, hal. 12). Sesuai dengan sifat dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memiliki sifat terbuka, dalam kehidupan manusia sehari-hari perikatan yang sering muncul yaitu lahir dari perjanjian, serta banyak dipelajari ahli hukum, dan

dikaji dengan luas menjadi aturan hukum yang positif dan tertulis.(Badruzaman, 1996, hal. 13).

Batasannya definisi perjanjian sudah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.(Badruzaman, 1996, hal. 23).

Berdasarkan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya belum lengkap, sebab hanya mengatur perjanjian sepihak serta sangat luas. Oleh sebab itu banyak pendapat para sarjana mengenai definisi perjanjian, yaitu: Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) yaitu suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.(R.setiawan, 1977, hal. 49). Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa yang disebut perjanjian yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan melaksanakan sesuatu hal yaitu yang berkenaan dengan lapangan harta kekayaan.(Kadir.Muhammad, 1992, hal. 34).

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu perjanjian akan ada dua pihak atau lebih, satu pihak yaitu pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) serta pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Pihak yang dimaksud juga bukan hanya orang bisa juga badan hukum.

Dalam Pasal 1314 dan 1313 KUHPerdata bila dikaji lebih dengan

menyebutkan bahwa prestasi yang wajib dilaksanakan debitur dalam perjanjian tersebut, yaitu debitur yang wajib tersebut bisa dilakukan “kontra prestasi“ dari lawan pihaknya dan disebut dengan istilah “dengan atau tanpa beban”.(Roesli et al., 2019. hal. 14).

Sehingga dapat dilihat secara jelas pada dasarnya perjanjian bisa membuat perikatan bersifat sepihak (hanya satu pihak yang memiliki kewajiban berprestasi) serta perikatan timbal balik (kedua belah pihak harus berprestasi).

2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas kontrak Secara umum terdapat tiga asas kontrak namun Menurut Herlien Budiono, ada ketiga asas dan ditambah asas keseimbangan supaya sesuai dengan keadaan di Indonesia.

a. Asas konsensualisme (concensualism

Suatu perjanjian atau pengaturan harus ditegaskan terlebih dahulu dari pada sumpah. Pada abad ke 13 Gereja telah menghapuskan pandangan tersebut. Kemudian disepakati bahwa dengan adanya kesepakatan antara para pihak, maka kesepakatan tersebut sudah mengikat. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara

b. Asas kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst)

asas ini juga dikenal sebagai adagium pacta sunt servanda. Setiap pihak yang terikat kontrak harus menghormati dan mematuhi apa yang telah disepakati dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan atau bertentangan dengan kontrak. Dasar pengikatannya dapat ditemukan dalam

ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan: Semua kontrak yang mengikat secara hukum dianggap sah bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*);

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dan mengikatkan diri kepada siapa pun yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak bebasnya. Namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang terdiri dari paksaan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

d. Asas keseimbangan (*evenwicht beginsel*).

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah: asas yang berusaha menjelaskan ketentuan hukum dan asas-asas dasar hukum kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata atas dasar pemikiran dan latar belakang individualisme di satu pihak dan cara untuk harmonisasi bangsa Indonesia dilain pihak.(dwi tatak subagiyo, 2018, hal. 98)

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Setiap kesepakatan memiliki pembentukan kebijakan. Ilmu hukum mengenal empat unsur dasar yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut suatu perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak adalah kesepakatan niat antara satu orang atau lebih dan pihak lain.
- b. Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan

akibat hukum. Ada dua subjek hukum, yaitu orang perseorangan dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, orang memiliki hak dan dapat menikmati hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain orang sebagai badan hukum, juga termasuk subjek hukum.

- c. Adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu) Objek perjanjian yaitu prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak hak kreditur.
- d. Adanya kausa yang halal Hoge Raad mendefinisikan Oorzaak (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Karena halal berarti isi perjanjian tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dan tidak berbeda dengan asas ketertiban dan kesusilaan.(Az, 2019, hal. 50)

4. Jenis-jenis Perjanjian

- a. perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menghasilkan kewajiban pada satu pihak saja tidak secara keseluruhan, perjanjian perjanjian timbal balik menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak, seperti perjanjian jual beli sewa menyewa tukar-menukar
- b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian tidak Nama dalam Pasal 1319 KUHPerdato Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdato, misalnya perjanjian jual beli sewa menyewa dan lain-lain, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur di dalam kuhp perdata, seperti sewa beli.

- c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya membebankan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum mengalihkan kepemilikan.
- d. Perjanjian konsensual dan riil perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dibuat atau timbul sebagai akibat dari kesepakatan para pihak. Dalam penyelesaian Renville, kesepakatan para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan barang, seperti jual beli. dari barang bergerak.
- e. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban diatur di dalam Pasal 13 14 KUH perdata perjanjian cuma-cuma ini adalah kontrak dimana satu pihak akan memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan apapun. Contohnya termasuk surat kuasa dan hibah.
- f. Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian tersebut menjadi batal, misalnya perjanjian damai diatur oleh Pasal 1851 KUH Perdata.
- g. Perjanjian campuran diatur di dalam Pasal 1601 C KUH perdata, kontrak ini mengandung unsur beberapa kontrak bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai kontrak tersendiri, misalnya kontrak antara pemilik hotel dan tamu.
- h. Perjanjian Penanggungan adalah perjanjian di mana pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, berjanji untuk melaksanakan kontrak debitur jika Peminjam gagal memenuhi kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

- i. Perjanjian standar atau baku standar kontrak disusun dalam bentuk bentuk-bentuk yang isinya telah terlebih dahulu dibakukan atau disatukan secara sepihak oleh pabrikan dan bersifat luas tanpa memperhatikan berbagai kondisi yang dimiliki konsumen.
- j. Perjanjian garansi tunduk pada ketentuan Pasal 1316 KUH Perdata. Kontrak jaminan adalah kontrak di mana seseorang A berjanji kepada B bahwa C akan melakukan sesuatu. (Meliala, 2014, hal. 168)
- k. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya
 1. Perjanjian Liberatoir; yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdata.
 2. Perjanjian pembuktian (*bewijsvereenkomst*); yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
 3. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdata;
 4. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29/84).

5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Hapusnya perjanjian dengan perikatan memiliki cara yang berbeda. Karena hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan perjanjian,

kecuali apabila semua perikatan pada perjanjian sudah hapus. Sebaliknya apabila perjanjian hapus, maka perikatan yang sumbernya dari perjanjian yang dimaksud juga menjadi hapus.

a. Cara berakhir atau hapusnya perjanjian:

R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:

1. Para pihak sudah menyepakati bahwa berlakunya perjanjian sampai dengan jangka waktu tertentu;
2. Sesuai dengan Undang-undang mengenai batas waktu berlakunya perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata);
3. Ada Salah satu pihak yang meninggal dunia.
4. Adanya pernyataan menghentikan perjanjian dari para pihak
5. Adanya putusan hakim;
6. Sudah tercapainya Tujuan perjanjian
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.(R.setiawan, 1977, hal. 68)

b. Cara berakhir atau hapusnya perikatan:

Selain undang-undang sumber hukum perikatan yaitu perjanjian. sehingga, hapusnya atau berakhirnya perikatan membuat hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Berkaitan Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan normatif yaitu hapusnya atau berakhirnya perikatan dikarenakan adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum atau putusan hukum, serta bisa menimbulkan akibat hukum hapusnya atau berakhirnya perikatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran

Pembayaran yaitu pemenuhan prestasi yang mengakibatkan berakhirnya perikatan antara debitur dan kreditur. Pembayaran bisa juga jika penjual telah memberikan barang yang dijualnya. (R. Subekti, 2001, hal. 64) yang memiliki hak untuk pembayaran, selain debitur, bisa juga pihak ketiga, dengan syarat ia bertindak untuk dan atas nama si debitur seperti Subrogasi (Suharnoko, 2008, hal. 1) Subrogasi dijelaskan dalam Pasal 1400 KUH Perdata subrogasi dapat terjadi, bisa karena perjanjian, atau karena undang-undang.

2. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang yaitu perbuatan hukum yang kreditur lakukan dengan cara menyatakan bahwa kreditur tidak menuntut pembayaran atas hutang lagi kepada debitur. Dijelaskan dalam Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan hutang harus dibuktikan.

3. Musnahnya Barang yang Terutang, Perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang,

4. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian yaitu suatu keadaan yang bisa menimbulkan hubungan hukum perikatan bersumber atas perjanjian itu dipandang tidak pernah ada sehingga eksistensi perjanjian berakhir atau hapus. Dalam Pasal 1446 KUH Perdata mengatakan “batal demi hukum”, namun apabila diartikan dalam hubungannya pada Pasal 1449 serta Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga yang dimaksudkan yaitu

“dapat dibatalkan”. Perjanjian bisa dibatalkan apabila syarat subjektif tidak dipenuhi.

5. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut.

6. Lewatnya Waktu atau Kadaluarasa

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yaitu upaya agar mendapat hak milik sesuatu ataupun dibebaskan dari perikatan dengan lewatnya waktu tertentu serta syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Perjanjian biasanya diakhiri pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang tercantum di perjanjian. hal-hal yang wajib dilaksanakan dinamakan prestasi. Ketika sudah terlaksananya prestasi maka kewajiban para pihak akan berakhir, jika debitur tidak melakukan pemenuhannya, ia disebut telah wanprestasi. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi memiliki arti yaitu sebagai tindakan yang merupakan cidera janji, kealpaan, kelalaian, kealpaan, tidak menepati kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.(T. Subekti, 1996, hal. 110),

Wanprestasi yaitu keadaan dimana debitur tidak memenuhi ataupun melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian; ataupun melaksanakan prestasinya namun tidak tepat waktu serta tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian. Sehingga apabila debitur sudah melakukan wanprestasi sebab ia tidak atau terlambat dalam melaksanakan dari waktu yang sudah ditentukan, ataupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka itu merupakan bentuk pelanggaran hukum ataupun bahkan tindakan melawan hukum mengenai hak seorang kreditur, yang sering dikenal dengan *onrechtmatige daad*.

Wanprestasi bisa disebabkan karena adanya kesalahan debitur, yang bisa meliputi:(j. satrio, 1991, hal.12)

- a. Kesengajaan, yaitu perbuatan yang bisa memang diketahui oleh debitur.
- b. Kelalaian, yaitu kesalahan namun perbuatan tidak dimaksudkan agar terjadinya wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi :

- a. Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali;
- b. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi namun dengan tidak baik
- d. melakukan sesuatu yang dilarang secara kontraktual.

2. Akibat dari wanprestasi

Biasanya dikatakan wanprestasi apabila sesudah adanya kelalaian pihak debitur. Pernyataan Lalai ini bertujuan agar menetapkan adanya tenggang waktu untuk debitur agar memenuhi prestasinya serta sanksi

tanggung gugat mengenai kerugian yang sudah dialami oleh kreditur. Menurut undang-undang, peringatan (somasi) kreditur atas lalaiannya harus dalam bentuk tertulis, seperti surat atau akta sejenis. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1238 yang KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Somasi biasanya dilakukan 3(tiga) kali, jika debitur tetap saja tidak mengindahkannya, maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan.

Wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan debitur atau kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata yang ada menyatakan:

Pihak debitur adalah berwajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwasannya:

Tiap-tiap suatu perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Dalam Pasal tersebut kita dapat melihat dalam perjanjian agar berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat, debitur juga memiliki kewajiban

membayar ganti kerugian apabila ia telah lalai dalam berbuat sesuatu yang sudah dijanjikan, ataupun sebaliknya apabila ia berbuat sesuatu dan padahal hal itu dilarang di perjanjian. kegagalan pelaksanaan kontrak pihak yang dilakukan oleh debitur maka mempunyai hak gugat yang bertujuan untuk upaya menegakkan hak-haknya. Pihak kreditur bisa melakukan tuntutan untuk menghadapi debitur yang sudah melakukan wanprestasi, sebagaimana ada dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

Sebagai akibat dari wanprestasi, maka debitur harus :

4. Debitur berkewajiban membayar uang ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara
5. Kreditur bisa mengajukan pemutusan kontrak ke pengadilan yang sebagaimana diatur Pasal 1266 KUHPerdara
6. Kontrak serta pembayaran ganti rugi untuk pemutusan kontrak yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara. (Meliala, 2014, hal. 178)

C. Tinjauan Pustaka Tentang Lembaga pembiayaan konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen yaitu kegiatan pembiayaan yang berguna bagi pengadaan barang atas dasar kebutuhan konsumen serta pembayaran dengan cara angsuran. Pembiayaan konsumen merupakan jasa keuangan serta bisa dilakukan oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank. Pembiayaan Konsumen diatur oleh Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, dan pelaksanaannya dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 1998, Pasal 1 angka (5) mengatakan bahwa : Perusahaan Pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha lembaga keuangan. Dengan Pasal tersebut dapat terlihat mengenai perusahaan pembiayaan yaitu lembaga pembiayaan keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. jadi perusahaan pembiayaan yaitu lembaga pembiayaan yang memiliki kekhususan untuk membiayai.

Menurut Munir Fuady “Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan *consumer* ini tidak lain adalah kredit konsumsi atau *consumer credit*. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank”.(Fuady, n.d., hal. 204) meski dasarnya secara substantif arti kredit konsumsi sama dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurachman, kredit konsumsi yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang konsumsi serta jasa seperti yang dibedakan dari pinjam yang digunakan untuk tujuan produktif ataupun dagang. Kredit yang dimaksud bisa mengandung risiko yang cukup

besar dari pada kredit dagang. Oleh sebab itu biasanya kredit itu diberikan bunga yang cukup lebih tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 mengartikan pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dengan bentuk penyediaan dana serta bagi konsumen guna pembelian barang dan pembayarannya secara angsuran. Dalam pembiayaan konsumen, bisa saja perusahaan pembiayaan memberikan dana untuk pembelian barang produk. sehingga marketnya sudah jelas, perusahaan pembiayaan seperti dikenal dengan dengan *captive finance company*(Fuady, n., 205) salah satu contohnya seperti PT. Federal International Finance cabang Soreang, yang mana menyediakan pembiayaan konsumen dalam jangka waktu tertentu serta dengan tingkat bunga yang sudah disepakati oleh para pihak.

Ditinjau mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, adalah penyediaan dana bagi konsumen dengan tujuan pembelian barang serta pembayarannya dilakukan dengan cara angsur, dapat dikatakan hal ini bahwa perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pinjaman sejumlah uang kepada konsumen, sehingga bisa disimpulkan perjanjian pembiayaan yaitu merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.”

Dengan melihat definisi di atas, dan Pasal 1765 KUH Perdata, yang

mengatakan bahwa dibolehkan memperjanjikan bunga dari peminjaman uang ataupun lain barang menghabis karena adanya pemakaian, jika disandingkan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian pemberian prestasi oleh pihak kepada pihak lain serta prestasi itu harus dikembalikan pada masa yang telah disepakati disertai dengan bunga.

Pemberian prestasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen yaitu hutang dari konsumen. Serta yang dimaksud hutang di perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF yaitu sejumlah uang oleh peminjam kepada perusahaan pembiayaan konsumen didasarkan perjanjian yang sudah dibuat, mengenai hutang pokok, bunga, denda bunga, biaya/ongkos, bea materai dan pajak, serta ongkos pengacara bagi menagih hutang serta pelaksanaan perjanjian jaminan.

Tolok ukur kemampuan penerima kredit atas mengembalikan pinjamannya.

Yaitu kelima asas ialah :

- a. Watak (*character*)
- b. Kemampuan (*capacity*)
- c. Modal (*capital*)
- d. Jaminan (*collateral*)
- e. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Dari kelima asas di atas perusahaan pembiayaan konsumen mempertimbangkan dalam memproses pemberian pinjaman pada

konsumen. Sebab dengan seperti itu, perusahaan pembiayaan konsumen bisa tau kepastian pengembalian prestasi dengan baik.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen

Dilihat dari kepemilikannya, bahwa Perusahaan Pembiayaan Konsumen bisa dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pembiayaan konsumen adalah anak perusahaan dari *supplier* yang dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu *supplier*, yang bertujuan untuk memperlancar penjualan barang dan jasa *supplier*
- 2) Perusahaan pembiayaan konsumen satu grup usaha dengan *supplier* Perusahaan pembiayaan konsumen ini hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang serta jasa yang disediakan pemasok yang satu grup usahanya.
- 3) Perusahaan pembiayaan konsumen tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan *supplier* Pada kegiatan pembiayaan konsumen ini seringkali tidak hanya memberi pelayanan pembiayaan pembelian pada *supplier* saja, bisa saja melayani pembiayaan konsumen atas jenis serta tipe barang yang ada di pasaran.

3. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Koperasi dengan melakukan kegiatan pembiayaan bertujuan untuk pengadaan barang yang

didasarkan pada kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran secara angsuran. Perusahaan memberikan jasa kepada konsumen berupa pembayaran harga atas barang dengan tunai kepada *supplier*. Untuk itu terlebih dahulu dibuat Kontrak Pembiayaan Konsumen dan sifatnya yaitu pemberian kredit. dikontrak tersebut, perusahaan harus memberikan kredit kepada konsumen atas harga barang yang di maksud, dan pihak konsumen berkewajiban melakukan pembayaran secara angsuran kepada perusahaan. Abdul Kadir Muhammad mengatakan, lembaga keuangan yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan dengan bentuk aset keuangan (*financial assets*). (A. K. Muhammad, 2004, hal. 8)

b. Konsumen

Konsumen yaitu pihak yang membutuhkan barang dari *supplier* dengan cara membeli dengan pembayaran oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konsumen tersebut bisa perseorangan (individu) bisa juga Badan Hukum. Mengenai hal ini terdapat dua hubungan kontraktual, ialah :

1. Perjanjian pembiayaan dengan pemberian kredit yaitu perusahaan serta konsumen;
2. Perjanjian jual beli *supplier* dan konsumen dengan cara tunai.

Pihak konsumen biasanya masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan belum maupun membeli barang secara tunai. Di dalam perjanjian pemberian kredit, menunggak

angsuran merupakan hal yang sering terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan yang memberikan kredit kepada pihak konsumen memerlukan jaminan salah satunya jaminan fidusia.

c. *Supplier*

Supplier yaitu penjual barang pada konsumen dengan pembayaran oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan *supplier* dan konsumen yaitu jual beli bersyarat dengan syarat pembayaran dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen. Dan konsumen memiliki kewajiban membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan yang sudah melunasi barang tersebut. Perusahaan pembiayaan konsumen dan *supplier* sebenarnya tidak memiliki hubungan kontraktual, kecuali hanya sebagai yang diisyaratkan yaitu pihak ketiga.

4. Manfaat Pembiayaan Konsumen Bagi Para Pihak

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen memiliki beberapa manfaat bagi para pihak, yaitu :

a. Bagi *supplier*

Manfaat bagi *supplier* yaitu dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen yaitu peningkatan daya jual. Daya beli serta kemampuan konsumen yang akan membeli menjadi terbantu konsumen yang memiliki berniat membeli barang tapi tidak ada uang secara tunai. Dengan adanya Perusahaan pembiayaan konsumen sehingga penjualan barang *supplier* tidak hanya pada konsumen yang mempunyai dana tunai saja.

b. Perusahaan pembiayaan konsumen

Manfaat bagi perusahaan pembiayaan konsumen yaitu penerimaan bunga serta biaya administrasi. perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menetapkan tingkat bunga yang cukup tinggi. Sebab risiko yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan konsumen lebih besar juga dan pembiayaan konsumen seringkali tidak memberi syarat untuk menyerahkan agunan tambahan.

c. Konsumen

Bagi konsumen yaitu konsumen menjadi memiliki kesempatan agar bisa memiliki barang meskipun dananya belum mencukupi. Dan pembiayaan konsumen mempunyai keunggulan bagi konsumen dikarenakan pembiayaan konsumen prosedurnya lebih sederhana serta proses yang cepat dan pembiayaan konsumen juga tidak mengharuskan penyerahan agunan tambahan.

5. Perkembangan Pembiayaan Konsumen

Perkembangan dan pertumbuhan pada perusahaan yang mampu menghasilkan produk kebutuhan hidup sehari-hari yang beraneka ragam dan dipasarkan secara luas serta terbuka baik dengan cara tradisional maupun melalui cara yang modern, sehingga meningkatkan minat masyarakat agar bisa memiliki dan menikmatinya. Namun, sebagian masyarakat ada yang belum bisa atau mampu membeli produknya secara tunai karena masih ada masyarakat yang tergolong masyarakat denganhasilan rendah.

Setelah diumumkan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes, 20,

1988), mulai dikenal pengaturan hukum baru di Indonesia, yaitu salah satunya ialah pembiayaan konsumen. Dengan lembaga pembiayaan ini, masyarakat bisa memanfaatkannya bila kesulitan untuk membeli barang secara tunai, menggunakan bantuan pembiayaan konsumen kebutuhan dapat terpenuhi.

Di Indonesia perkembangan pembiayaan konsumen, selain karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, bisa juga karena alasan-alasan berikut, yaitu: (A. K. Muhammad, 2004, hal. 250)

a. Keterbatasan Sumber Dana Formal

Sumber dana formal yang terbatas, sehingga mampu menjadi solusi akan kebutuhan kredit masyarakat yang memiliki berpenghasilan rendah juga merupakan alasan yang mendorong berkembang dan pertumbuhan perusahaan pembiayaan konsumen.

b. Koperasi Pembiayaan Yang Sulit Berkembang

Koperasi simpan pinjam atau kredit pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan konsumen yang cukup tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Namun kenyataannya Koperasi Simpan Pinjam (kredit) belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen. perusahaan pembiayaan konsumen bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. dengan sistem yang fleksibel, bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan serta kebutuhan konsumen yang tidak bisa dibiayai oleh koperasi tradisional.

c. Bank Tidak Melayani Pembiayaan Konsumen

Biasanya konsumen yang di maksud yaitu masyarakat dengan penghasilan yang cukup rendah, sehingga sulit mengakses ke bank karena ukuran kredit yang

kecil. Serta bank tidak memfasilitasi pemberian kredit barang konsumtif. bank juga menerapkan prinsip jaminan. Keadaan ini juga bisa dorongan perusahaan pembiayaan konsumen semakin berkembang.

d. Pembiayaan Lintah Darat

Di masyarakat dengan penghasilan rendah, keberadaannya masih sangat berperan yang dimana sistem pembiayaannya bersifat tradisional serta bunga tinggi dan melebihi batas kewajaran, penagihan sangat ketat disertai ancaman penarikan barang jika menunggak.

Hal ini juga yang mampu mendorong berkembang dan pertumbuhan perusahaan pembiayaan konsumen, sebab sistem pembiayaan secara fleksibel di kebutuhan serta tingkat kemampuan konsumen.

D. Tinjauan Pustaka tentang fidusia

1. Pengertian fidusia

Asal katanya Fidusia yaitu kata “fides” yang artinya “kepercayaan”. Maka dari itu hubungan hukum yang mana berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia yaitu debitur dan penerima fidusia yaitu kreditur. Hal itu dimaksudkan penerima fidusia percaya kepada pemberi fidusia akan melunasi hutangnya sebagai jaminannya yaitu barangnya serta pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak miliknya apabila sudah dilunasi hutangnya.

Masyarakat hukum Romawi sudah mengenal jaminan fidusia serta sudah diberlakukannya Jaminan fidusia. Sebenarnya pada intinya terdapat dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore serta fidusia cum amico. Bentuk fidusia cum creditore yaitu janji kepercayaan dibuat bersama pihak kreditur, menyangkut

hak kepemilikan debitur akan dialihkan kepada kreditur tujuannya untuk jaminan hutangnya serta sepakat kepemilikan akan dialihkan kembali pada pihak debitur apabila hutangnya sudah dilunasi. Selanjutnya bentuk fidusia cum amico yaitu janji kepercayaan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan sementara dengan syarat benda yang dijaminakan penguasaan benda masih tetap pada pemberi fidusia.

Jaminan fidusia ialah hak jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang dikhususkan bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang dimana benda masih tetap ada pada pemberi fidusia namun dengan tujuan benda dijaminakan untuk pelunasan hutang tertentu, serta penerima fidusia kedudukannya diutamakan dari kreditur lainnya.

Kepercayaan (trust) artinya kreditur percaya pada debitur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban yang berupa pembayaran hutangnya dan sesuai pada jangka waktu yang sudah sepakati di dalam perjanjian.

Pengertian fidusia didasarkan pada undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.

Dari Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang erat kaitannya dengan hutang debitur berdasarkan asas kepercayaan dari pihak kreditur.

Jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) Undang-undang jaminan fidusia ialah hak jaminan benda bergerak yang berwujud ataupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan serta tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, dan juga atas agunan pelunasan hutang, serta memberikan kedudukan penerima fidusia yang diutamakan dari kreditur lainnya.

Sifat-sifat Jaminan fidusia yang tercantum di dalam Undang-undang fidusia sebagai berikut:

- a. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* sehingga jaminan fidusia tidak berdiri sendiri tetapi terlahir ataupun hapusnya atas dasar perjanjian pokoknya.
- b. Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang artinya meskipun benda dalam tangan siapapun haknya mengikuti bagi objek yang sudah dijaminan secara fidusia bagi penerima jaminan fidusia.
- c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent* yang artinya penerima fidusia kreditur memiliki hak untuk didahulukan dari pada kreditur yang lain mengenai eksekusi benda dan hak agar didahulukan pelunasan hutangnya dari hasil eksekusi.
- d. Jaminan fidusia memiliki tujuan untuk menjamin hutang.
- e. Jaminan fidusia dapat dijaminan untuk lebih dari satu hutang.
- f. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.
- g. Jaminan fidusia mempunyai sifat *publitas* serta *spesialisasi*.
- h. Jaminan fidusia berisi hak dari melunasi hutang.

- i. Jaminan fidusia isinya hasil objek jaminan fidusia dan klaim asuransi.
- j. Objek jaminan fidusia bisa berupa benda bergerak, berwujud serta tidak berwujud, benda tidak bergerak ialah benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan serta bisa benda yang akan didapat di kemudian hari.

Fidusia ialah proses pengalihan hak kepemilikan sementara serta jaminan fidusia ialah jaminan yang diserahkan di dalam bentuk fidusia. Artinya jaminan fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu jaminan aturan jaminan fidusia dalam Fiducia Cum Creditore Contracta yang artinya Janji Kepercayaan yang diperbuat Kreditur.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjabarkan bahwa pada jaminan fidusia terjadi hak kepemilikan beralih secara sementara serta penguasaan benda tetap ada pada pemberi jaminan. Serta pengalihan hak kepemilikan dilakukan secara Constitutum Possesorium.

Jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka pemberi fidusia harus menyerahkan objek jaminan fidusia sebab sebagai pelaksanaan eksekusi. Serta eksekusi dapat dilakukan dengan cara langsung eksekusi bisa juga dengan menjual objek jaminan melalui pelelangan umum.

2. Dasar hukum jaminan fidusia

Di dalam kegiatan perusahaan tidak lepas dari hukum, sehingga hukum bisa selalu mempengaruhi keputusan serta setiap transaksi sebuah perusahaan.

Awalnya Jaminan Fidusia di Indonesia hanya diatur di dalam yurisprudensi dan tidak berbentuk undang-undang, namun tumbuh serta berkembang di masyarakat. Pada dasarnya Lembaga fidusia didasarkan pada yurisprudensi di Belanda, ialah:

- a. Keputusan Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest tanggal 25 Januari 1929, Nederland yurisprudensi 1929 Nomor 616;
- b. Keputusan Hoge Raad dalam Borenleenbank Ios Arrest tanggal 3 Januari 1941, Nederland yurisprudensi 1941 Nomor 470;
- c. Keputusan Hoge Raad dalam Van Gend en Loos Arrest tanggal 7 Maret 1957, Nederland yurisprudensi 1976 Nomor 91.(manulang M, 2002)

Karena adanya Arrest Hoogerechtshof Surabaya tanggal 18 Agustus 1932 di dalam perkara antara Battafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang melawan Pedro Cignett, serta kemudian diikuti oleh beberapa yurisprudensi lain, yaitu diantaranya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1977, serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980.(Rachmadi, 2011, hal. 282)

Untuk pertama kali pada tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia ini diakui melalui undang-undang, iyalah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dimana mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang bisa dijadikan jaminan untuk hutang dengan cara dibebani lembaga fidusia, apabila tanahnya tanah hak pakai dari tanah negara, selanjutnya

diakui lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, bisa juga terhadap rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang milik oleh orang lain bisa dibebani jaminan fidusia.

Agar bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara luas dan dapat menjamin kepastian hukum serata bisa memberikan perlindungan hukum kepada yang berkepentingan, sehingga diatur mengenai ketentuan hukumnya serta lengkap juga mengenai lembaga jaminan fidusia ke dalam peraturan undang-undang, iyalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diberlakukan sejak tanggal 30 September 1999. Melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga pembuat undang-undang memilih agar pengaturan fidusia ke dalam bentuk tertulis. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pengakuan cera resmi terhadap lembaga jaminan fidusia, yang pada awalnya hanya diakui melalui yurisprudensi saja.

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin secara Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya demi hukum hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru. Peralihan harus didaftarkan kreditur ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" sebagaimana yang diatur Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dikenal dengan "cessie" iyalah pengalihan piutang yang dibuat dengan akta di bawah tangan ataupun akta otentik.

Adanya lesse di perjanjian dasar yang mengakibatkan hutang piutang tersebut, sehingga Jaminan Fidusia yang intinya adalah perjanjian assesoir, sehingga demi hukum beralih kepada penerima sesuai pada pengalihan perjanjian

dasar. Sehingga segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia baru beralih kepada sebagai Penerima Fidusia baru.

Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Fidusia terdapat larangan untuk pemegang fidusia yaitu pemegang fidusia dilarang untuk menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan pada pihak lain, kecuali ada persetujuan tertulis pada awalnya dari Penerima Fidusia.

Objek jaminan fidusia Berpindahnya dikatakan sah jika sudah ada kesepakatan diantara Pemegang Fidusia serta Penerima Fidusia dan atas sepengetahuan Pemegang Fidusia mengenai Larangan Fidusia Ulang tercantum di dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan pemberi Fidusia tidak boleh melakukan fidusia ulang atas benda yang sudah menjadi objek fidusia. Undang-undang jaminan fidusia No.42 Tahun 1999 masih menganut prinsip fidusia secara kepercayaan, bukan cuma jaminan hutang saja.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan jika sampai terjadi satu benda lebih dari satu fidusia maka akan diprioritaskan kepada kreditur yang lebih awal mendaftarkan benda tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan fidusia mengenai fidusia ulang. Sehingga fidusia tidak mungkin bisa lebih dari satu kreditur terkecuali apabila dibuat dalam waktu bersamaan itupun semua kreditur harus saling mengetahui bahwa ada dua atau lebih kreditur lainnya.

3. Objek fidusia

Pada saat belum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 objek fidusia umumnya hanya benda bergerak seperti benda kendaraan bermotor, *inventory*, peralatan mesin, piutang dan benda dagangan.

Tapi setelah berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia menjadi luas dan objek jaminan fidusia bisa mencakup benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu benda yang bisa dimiliki serta hak kepemilikannya bisa dialihkan, bisa benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, tidak terdaftar atau terdaftar, bergerak atau tidak bergerak yang tidak bisa dibebani oleh hak tanggungan ataupun hipotik.

Khusus berkaitan dengan hasil dari benda objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya pada Pasal 10 UUFJ menjelaskan bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda yang dijaminan fidusia serta klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Penjelasan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib dijelaskan di dalam akta jaminan fidusia, yaitu mengenai identifikasi benda dan penjelasan surat bukti kepemilikannya serta untuk benda *inventory* yang berubah-ubah ataupun tetap wajib dijelaskan mengenai jenis benda serta kualitas bendanya. Jaminan fidusia bisa dibebankan terhadap satu atau lebih jenis benda, serta termasuk piutang.

Utang yang pelunasannya bisa dijamin dengan fidusia yaitu berupa:

- a. Utang yang telah ada.

- b. Utang yang timbul di kemudian hari.
- c. Utang yang ada pada waktu eksekusi bisa ditentukan mengenai jumlahnya atas dasar perjanjian pokok serta sesuai Pasal 7 sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia

4. Asas-Asas Jaminan fidusia

Dalam undang-undang jaminan fidusia, pembentuk undang-undang tidak secara langsung merumuskan asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Oleh karena itu perlu dikaji UU Jaminan Fidusia Pasal demi Pasal untuk mengetahui tentang asas-asas hukum jaminan fidusia, asas pokok jaminan fidusia adalah:

1. Asas Spesialitas Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia. Subjek jaminan fidusia adalah untuk menjamin pembayaran utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.. Oleh karena itu, pokok masalah jaminan fidusia di satu pihak harus jelas dan tegas, dan di pihak lain jumlah hutang debitur harus ditentukan, atau setidaknya tetap atau diperhitungkan.
2. Asas Accesoir Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan Fidu adalah perjanjian lain dari kontrak utama. Kontrak utama adalah kontrak utang. Oleh karena itu, perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan subjek perjanjian fidusia tergantung pada kontrak pokok.

3. Asas Droit de Suite Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa jaminan fidusia tetap berlaku terhadap benda yang menjadi subjek jaminan fidusia di tangan orang lain, kecuali benda itu ada. ke tangan pihak ketiga sehubungan dengan pengalihan hak atas piutang atau pengalihan sesuai dengan Art. 613 KUH Perdata. Dengan demikian, hak atas suatu ikatan fidusia merupakan hak substantif yang mutlak, yaitu in rem, dan bukan hak pribadi.
4. Asas Preferen (Droit de Preference) Pengertian hak ditegaskan dalam ayat 1 ayat 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu mengutamakan kreditur lain untuk melakukan pembayaran guna melunasi utangnya. pada saat menjual benda jaminan fidusia. Kualitas hak fidusia tidak dikompromikan bahkan dalam hal debitur pailit atau likuidasi sesuai dengan ketentuan Art. 27 detik 3 UU Jaminan Fidusia.(Tanjung, 2017, hal. 291)

5. Hapusnya Barang Fidusia

Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan benda secara sementara namun hak pakai masih dalam kekuasaan pemilik benda. Perusahaan pembiayaan konsumen harus dilengkapi sertifikat jaminan fidusia sebelum melakukan somasi kepada debitur. Ketika proses pelaksanaan, pihak pembiayaan konsumen bisa memilih bekerja sama dengan debt collector sebagai tenaga jasa penagihan untuk melakukan eksekusi namun harus dengan santun serta beretika. UU Jaminan Fidusia serta diatur proses eksekusi (penarikan) benda dari pihak debitur. Sehingga debt collector tidak memiliki hak mengeksekusi benda apabila tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan fidusia dapat diartikan bahwa tidak berlaku lagi jaminan fidusia. Sehingga suatu jaminan Fidusia hapus jika jaminan sudah tidak berlaku lagi. Sebab hapusnya Jaminan fidusia ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Utang yang dijamin dengan fidusia sudah hapus disertai dengan bukti keterangan pelunasan yang dibuat kreditur.
- b. Penerima fidusia melakukan pelepasan hak atas jaminan fidusia, atau
- c. Objek jaminan fidusia musnahnya.(B. Muhammad, 2007, hal. 64)

Ada juga yang berpendapat bahwa hapusnya jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 25 UU fidusia, yaitu jaminan fidusia hapus dikarenakan hal-hal berikut ini:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan yang memiliki wujud (materiil) contoh yaitu barang agunan, di dalam Pasal 8 ayat 1 UU perbankan bisa dibebani hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai.

Jika utang pemberi fidusia sudah dilunasi, maka penerima fidusia memiliki kewajiban untuk memberitahu secara tertulis pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyatakan hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya utang pokok pihak debitur. Pemberitahuan dilakukan dengan tenggang waktu paling lambat tujuh hari sesudah hapusnya jaminan fidusia serta harus dilampiri dokumen pendukung.

6. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia bisa dilakukan jika Pemberi Jaminan Fidusia atau debitur cidera janji (wanprestasi). wanprestasi yaitu suatu keadaan debitur dimana

tidak melakukan kewajiban atau prestasi perikatannya dengan baik serta debitur memiliki unsur salah.(j. satrio, 2012, hal. 3)

Wanprestasi seorang debitur bisa dalam bentuk:

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
- b. Melaksanakan yang sudah di janjikan namun tidak sesuai.
- c. Melakukan yang dijanjikannya namun terlambat.
- d. Melakukan hal yang dalam perjanjian dilarang.

Isi dari Akta Jaminan Fidusia, yaitu mengatur tentang wanprestasi yang mana bisa digolongkan pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Debitur Pemberi Jaminan Fidusia bisa dikatakan wanprestasi jika debitur terlambat membayar.
- b. Debitur Pemberi Jaminan Fidusia dinyatakan wanprestasi jika lalai memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang serta cukup dibuktikan lewatnya waktu yang sudah diperjanjikan.
- c. Masalah wanprestasi cukup diatur pada perjanjian pokoknya.

Dalam Pasal 29 ayat 1 b UU Jaminan Fidusia yaitu proses dari Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa “apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” Sehingga dapat diartikan, kreditur atau penerima jaminan fidusia melaksanakan eksekusi didasarkan pada kekuasaannya sendiri yaitu parate eksekusi sehingga tidak melibatkan Pengadilan atau Juru Sita.

Parate eksekusi yaitu suatu kemudahan dari UU Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia ketika melakukan eksekusi agar bisa mendapatkan pelunasan piutangnya.(j. satrio, 2012, hal. 117)

Apabila akan melakukan lelang umum atas keinginan pemohon lelang harus dengan melalui perintah serta dipimpin Ketua Pengadilan Negeri. Menjual dengan cara lelang bertujuan agar dapat diperoleh harga yang adil serta untuk melindungi hak Pemberi Jaminan Fidusia.(j. Satrio, 2012, hal. 324)

Akta notaris yaitu akta otentik serta memiliki kekuatan pembuktian hukum yang paling sempurna, sehingga pembebanan benda jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta notaris.

Keputusan No. 18/PUU-XVII/2019, MK mengubah cara eksekusi objek jaminan fidusia apabila tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur, Pertama-tama, tidak ada hukum. pada awalnya UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan.(Saragih, 2020)

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia selama frasa “kekuatan eksekutorial” serta frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.